

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori ini, ada dua poin inti yang akan dibahas. Yang pertama, seputar Prosedur seperti pengertian proses pemberian kredit, prosedur kredit. Yang kedua, seputar Produk Kredit yang berisi pengertian kredit, unsur-unsur kredit, jenis-jenis kredit, dan fungsi.

2.1 Prosedur

Pengertian prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi (2015:9)). Lebih tepatnya, kata ini bisa mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses, yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan. Berikut akan diuraikan mengenai pengertian proses pemberian kredit, dan prosedur kredit.

2.1.1 Pengertian Proses Pemberian Kredit

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi “Proses pemberian kredit adalah sebagai rangkaian tindakan, pembuatan atau pengelolaan yang menghasilkan produk. Kata pemberian sendiri berarti proses, cara, perbuatan, memberi atau memberikan. Kredit berarti pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur. Jadi Proses Pemberian Kredit merupakan

Rangkaian tindakan atau perbuatan untuk memberikan pinjaman uang dengan pembayaran secara mengangsur”.

2.1.2 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit juga sangat penting dalam proses pemberian kredit. Prosedur merupakan cara yang harus dilakukan sebelum kredit diberikan yang tersusun secara berurutan. Prosedur tersebut merupakan syarat-syarat atau petunjuk tindakan yang harus dilakukan sejak diajukannya permohonan sampai lunasnya pembayaran kredit.

Menurut Kasmir (2004:101) prosedur pemberian kredit secara umum oleh badan hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam proposal kemudian, dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisikan latar belakang usaha, maksud dan tujuan kredit, besarnya kredit, jangka waktu, dan jaminan kredit.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.

3. Wawancara I

Penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan sebenarnya.

4. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas bila masih ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

5. *On the Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.

6. Keputusan kredit

Yakni menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Bila ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung, atau dengan melalui notaris.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/ atau penarikan kredit

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

Prosedur pemberian kredit dapat dilakukan mulai dari pengajuan berkas pinjaman yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur, penyelidikan berkas pinjaman atas syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak kreditur, wawancara I untuk mengetahui kebutuhan debitur yang sebenarnya, on the spot atau peninjauan ke lokasi mengenai jaminan yang diberikan dan mencocokkan dengan hasil wawancara I, dilanjutkan wawancara II yang berfungsi untuk melengkapi berkas-berkas yang kurang pada saat peninjauan di lokasi, keputusan kredit yang berarti pernyataan diterima atau ditolak atas pengajuan kredit oleh debitur, penandatanganan akad perjanjian antara pihak bank dan calon peminjam, kemudian realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening di bank dan yang terakhir adalah penyaluran kredit sebagai realisasi dari pemberian kredit oleh bank CIMB Niaga.

2.2 Produk Kredit

Sebagian besar dana yang disalurkan bank kepada masyarakat sebenarnya bersumber dari masyarakat. Dalam hal ini, bank mendapat kepercayaan untuk melakukan kegiatan yang bersifat menguntungkan. Jika bank sudah tidak dipercaya oleh masyarakat, cepat atau lambat bank itu akan bangkrut.

Aliran dana dari masyarakat yang masuk ke bank disebut kredit pasif, karena uang tersebut uang tersimpan di bank. Sebaliknya, dana yang digunakan masyarakat untuk kegiatan produktif disebut kredit aktif. Berikut akan dijelaskan mengenai pengertian kredit, unsur-unsur kredit, jenis-jenis kredit, dan fungsi.

2.2.1 Pengertian Kredit

Menurut Mulyono (1990:207) kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata “Kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “credere” yang artinya “kepercayaan” atau dalam bahasa Latin “reditum” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Artinya pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit, bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Pada lain pihak, penerima kredit mendapat kepercayaan dari pihak yang memberikan pinjaman, sehingga pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterima.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjamkan uang kepada pihak lain yang memerlukan uang yang dilandasi dengan kepercayaan antara pemberi dan peminjam kredit, kemudian pihak penerima kredit bertanggungjawab untuk membayar kembali dalam jangka waktu yang ditentukan.

Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 menyatakan, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dari pengertian diatas kredit adalah penyaluran dana dari pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak yang menerima pinjaman atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemudian pihak yang meminjam berkewajiban untuk melunasi pinjamannya.

2.2.2 Pihak – Pihak Yang Terlibat

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit melibatkan berbagai pihak yang saling berkepentingan. Masing-masing pihak satu sama lainnya terkait perjanjian, baik mengenai hak maupun kewajibannya. Pihak-pihak yang terlibat ini tunduk kepada kesepakatan yang telah mereka buat. Pihak-pihak yang terlibat ini, akhirnya membentuk sistem kerja kartu kredit itu sendiri, dimana masing-masing pihak memiliki peranan tersendiri.

Dalam sistem kerja kartu kredit ada tiga pihak yang terlibat langsung untuk setiap transaksi penggunaan dan pembayaran kartu kredit. Pihak-pihak yang dimaksud adalah :

1. Bank dan Lembaga Pembiayaan

Fungsi bank dan lembaga pembiayaan adalah sebagai pihak penerbit dan/atau pihak pembayar kartu kredit yang ditagihkan oleh pedagang (merchant)

2. Pedagang (merchant)

Pedagang adalah mitra bank dan lembaga pembiayaan. Sebagai tempat belanja bagi pemegang kartu, contoh merchant adalah hotel, supermarket, pasar swalayan, bioskop, tempat-tempat hiburan, restoran, dan tempat-tempat lainnya dimana bank dan lembaga pembiayaan mengikat perjanjian.

3. Pemegang Kartu (cardholder)

Merupakan nasabah yang namanya tertera dalam kartu kredit sekaligus merupakan pihak yang berhak menggunakan kartu kredit tersebut.

2.2.3 Jenis-Jenis Kartu

Keleluasaan dan kebebasan dalam menggunakan kartu kredit sangat dibatasi kepada jenis kartu yang dimiliki oleh nasabah. Setiap jenis kartu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, nasabah harus pandai dalam memiliki kartu kredit yang sesuai dengan keinginannya dengan memerhatikan jenis-jenis kartu yang ada.

Jenis-jenis kartu yang ada saat ini dapat dilihat dari berbagai sisi antara lain :

1) Dari segi fungsi

Dilihat dari segi fungsinya jenis kartu kredit terdiri dari lima jenis, yaitu sebagai berikut :

a. *Change Card*

Merupakan kartu kredit dimana pemegang kartu harus melunasi semua tagihan yang terjadi atas transaksinya sekaligus pada saat jatuh tempo. Sebagai contoh seorang nasabah melakukan transaksi sebesar seratus ribu rupiah maka pada saat sebelum jatuh tempo seluruh tagihannya harus dibayar sekaligus sebesar seratus ribu rupiah dan tidak dapat dicicil.

b. *Credit Card*

Merupakan kartu kredit dimana pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya sendiri secara cicilan (angsuran) pada saat jatuh tempo. Sama seperti kasus *charge card* hanya bedanya dalam hal ini dapat dicicil sesuai kemampuan nasabah dan biasanya diatas minimal yang telah ditetapkan, misalnya sepuluh persen dari nilai transaksi atau yang mana yang lebih besar dari lima puluh ribu rupiah.

c. *Debet Card*

Merupakan kartu kredit yang pembayarannya atas penagihan nasabah melalui pendebitan rekening nasabah yang ada di bank saat membuka kartu kredit. Dengan pendebitan tersebut, maka otomatis rekening nasabah akan berkurang sejumlah transaksi yang dilakukan dengan kartu kreditnya.

d. *Cash Card*

Merupakan kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM ataupun langsung pada teller atau kasir bank. Namun pembayaran *cash* ini tidak dapat dilakukan diluar kedua lembaga yang disebutkan diatas.

e. *Check Guarantee*

Merupakan kartu kredit yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai.

2) Berdasarkan Wilayah

Ditinjau dari segi jangkauan wilayah penggunaannya, kartu kredit dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

a. Kartu kredit lokal

Merupakan kartu kredit yang hanya dilakukan dalam suatu wilayah tertentu. Misalnya hanya berlaku disatu Negara saja.

b. Kartu kredit internasional

Merupakan kartu kredit yang dapat digunakan di berbagai Negara, tergantung dari bank yang mengeluarkannya.

Contohnya *Visa Card, Master Card, Dinner Card* atau *American Card*.

2.2.4 Dasar Hukum Kartu Kredit

Dasar hubungan hukum antara nasabah pemegang kartu kredit dengan penerbit dalam hal ini bank adalah melalui perjanjian. Setiap perjanjian secara

hukum harus memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, kemudian perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak tersebut secara sah mengikat seperti undang – undang (Pasal 1338 KUHPerdara). Sebagaimana diketahui, bahwa sistem hukum kita menganut asas kebebasan berkontrak (*vide* Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Pasal 1338 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang – undang bagi yang membuatnya. Dengan berlandaskan kepada Pasal 1338 ayat (1) ini, maka tidak bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian baik secara lisan maupun tertulis yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak tersebut.

Demikian pula tentunya pasal – pasal tentang perikatan dalam buku ketiga berlaku terhadap perjanjian – perjanjian yang berkenaan dengan kartu kredit, secara *mutatis – mutandis*. Selain dari KUH Perdata pengaturan tentang kartu kredit juga diatur dalam perundang – undangan sebagai berikut :

1) Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998

Sejauh yang berhubungan dengan perbankan, maka kegiatan yang berkenaan dengan kartu kredit mendapat legitimasi dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang – Undang No. 10 Tahun 1998. Pasal 6 huruf I dengan tegas menyatakan bahwa salah satu kegiatan bank adalah melakukan usaha kartu kredit.

2) Kepres No. 6 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan

Pasal 2 ayat (1) dari Kepres No. 61 ini antara lain menyebutkan bahwa salah satu kegiatan dari Lembaga Pembiayaan adalah melakukan usaha kartu kredit. Sementara dalam Pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam rangka pembelian barang atau jasa dengan mempergunakan kartu kredit.

(journal TP Kurnianingrum 2008 <http://eprint.undip.ac.id>)

2.2.5 Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2008:98) adalah :

1. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan antara si pemberi dan penerima kredit dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Adanya jangka waktu yang telah disepakati bersama mengenai pemberian kredit oleh pihak bank dan pelunasan kredit oleh pihak nasabah debitur.

4. Balas jasa

Merupakan keuntungan suatu pemberian kredit yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini

merupakan keuntungan bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa berupa bagi hasil.

5. Risiko

Untuk menghindari risiko buruk dalam perjanjian kredit, diadakan pengikatan agunan atau jaminan yang dibebankan pada pihak nasabah debitur atau peminjam.

Kasmir (2004:225) menyebutkan bahwa unsur-unsur kredit terdiri dari lima unsur yaitu, pertama adalah kepercayaan dimana keyakinan pemberi pinjaman bahwa kredit yang diberikan kepada penerimanya suatu saat di masa tertentu akan dikembalikan. Kedua, kesepakatan yang terjalin antara pihak pemberi maupun penerima pinjaman dilandasi dengan perjanjian yang disepakati bersama. Ketiga, adalah kesepakatan tersebut salah satunya harus mengungkapkan mengenai jangka waktu pelunasan kredit yang ditujukan kepada pihak penerima kredit. Keempat, pihak pemberi kredit akan mendapatkan balas jasa yang merupakan keuntungan yang didapat oleh pihak pemberi kredit berdasarkan prinsip yang berlaku. Kelima, untuk mengantisipasi risiko buruk dari perjanjian kredit maka pihak peminjam harus menyertakan jaminan sebagai pengikatan jika terjadi permasalahan tidak tertagihnya pinjaman tersebut.

Menurut Ismail (2010:94) Unsur-unsur kredit adalah:

1. Kreditor

Kreditor merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan

usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditor.

2. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

3. Kepercayaan (*Trust*)

Kreditor memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajiban untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank memberikan pinjaman kepada pihak lain, sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak peminjam, bahwa pihak peminjam akan dapat memenuhi kewajibannya.

4. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara pihak bank (kreditor) dengan pihak peminjam (debitur).

5. Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank.

6. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada debitur.

7. Balas Jasa

Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditor, maka debitur akan membayar sejumlah uang tentunya sesuai dengan perjanjian. Dalam perbankan konvensional, imbalan tersebut berupa bunga sementara di dalam bank syariah terdapat beberapa macam imbalan, tergantung pada akadnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit terdiri dari beberapa unsur, diantaranya adalah kreditor pihak yang memberikan pinjaman kepada pihak lain, kreditor bisa berupa badan usaha maupun perseorangan. Pihak yang diberikan pinjaman dapat disebut sebagai debitur. Kreditor akan memberikan pinjamannya kepada debitur didasari dengan kepercayaan bahwa pihak debitur akan mengembalikan pinjamannya pada waktu dan jumlah yang sudah sesuai dengan yang perjanjian pada saat pengajuan pinjaman. Debitur juga akan membayarkan sejumlah imbalan berupa bunga atau bagi hasil atas dana pinjaman yang telah diberikan dari pihak kreditor. Pihak kreditor tentunya juga harus mengantisipasi resiko atas tidak tertagihnya dana yang telah dipinjamkan kepada debitur, oleh sebab itu perlu juga dilakukan analisis mengenai proses pemberian kredit.

Dari kedua pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan pada saat proses memberikan kredit. Unsur-unsur kredit terdiri dari kreditor atau orang yang meminjamkan kredit, debitur atau pihak yang menerima kredit, kepercayaan yang mendasari pihak kreditor dan debitur pada saat proses kredit, perjanjian atau kesepakatan kredit, jangka waktu pelunasan kredit oleh debitur, balas jasa yang

diberikan pihak debitur kepada kreditur atas kredit yang telah dipinjamkan, dan resiko atas tidak tertagihnya kredit untuk itu perlu diadakan pengikatan berupa jaminan kredit.

2.3 Syarat Memiliki Kartu Kredit Menurut Ketentuan Bank Indonesia

Berikut ini merupakan syarat pembukaan kartu kredit :

1. Pemegang kartu kredit utama harus berumur 21 tahun atau telah menikah. Pemegang kartu kredit tambahan berumur minimal 17 tahun.
2. Penghasilan per bulan minimum dari pemegang kartu kredit adalah Rp. 3.000.000
3. Pengaturan jumlah kartu kredit dan plafond kredit bagi pemegang kartu dengan penghasilan antara Rp. 3.000.000 – Rp. 10.000.000 antara lain :
 - a. Jumlah maksimal penerbit kartu kredit yang boleh memberikan fasilitas kartu kredit kepada satu pemegang kartu adalah dua penerbit kartu.
 - b. Jumlah total plafon kredit yang diberikan oleh semua penerbit kartu kredit kepada 1 pemegang kartu kredit adalah 3 kali penghasilan bulanan (dibuktikan dengan slip gaji, faktur pajak, dan pembuktian lainnya).
 - c. Tidak ada pengaturan khusus untuk pemegang kartu dengan penghasilan di atas Rp. 10.000.000 per bulan. Pengaturan tersebut dikembalikan kepada penerbit kartu untuk disesuaikan dengan *risk appettemasing-masing*.